

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN MENURUT NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

JERY ANDRIAN

502017317

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENCABULAN MENURUT NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



NAMA : Jery Andrian
NIM : 50 2017 317
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Heni Marlina, SH., MH**

()
()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jery Andrian
NIM : 502017317
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN MENURUT NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022



Jery Andrian

Motto :

“Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujaadilah : 22)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

JERY ANDRIAN
502017317

Permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Selaras dengan tujuan dan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, maka penelitian ini tergolong dalam sosiologis yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Analisis data dilakukan dengan cara yang didapat secara kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas dan sistematis dengan metode ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dan faktor-taktur penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di kota Palembang adalah faktor Intern dan faktor Ekstern. faktor intern yakni faktor yang terjadi dalam diri pelaku sendiri, pelaku yang didalam dirinya mengalami kelainan seksual sering melakukan penyimpangan terhadap anak- anak. Faktor ekstern yakni faktor yang terjadi dari luar diri pelaku, seperti faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Faktor penyebab tindak pidana tidak hanya terjadi karena pelaku sendiri tetapi juga karena anak itu sendiri akibat dari kurangnya perhatian dari orang tua.

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Indra Jaya, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Jery Andrian

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	10
B. Pengertian Perlindungan Hukum	17
C. Anak Dalam Pengertian Khusus	19
D. Pengertian Tindak Pidana Cabul	20
E. Anak Korban Pencabulan	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan.	23
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	37
B. Saran-saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk pada anak merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.²

Anak yang telah dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar. Hak dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan dan si ibu tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan kandungannya, maka ibu tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. Hal ini di karenakan hak asasi anak manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum

¹ H.R. Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm 1

² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Adiatma, Jakarta, hlm 7

Internasional maupun hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Deklarasion Of Human Rights*.³

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak sudah lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu di isi oleh anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.⁴ Dalam Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban membenarkan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak anak, melalui keputusan presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990. Dengan di ratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Konvensi hak-hak anak telah melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut, dapat di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar

³ H.R. Abdulsalam, *Op.Cit*, hlm 8

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Cetakan Ke-2)* PT. Almunir, Bandung, hlm 115

⁵ Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, hlm

kesehatan tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest of health and medical care attainable*)

2. Hak atas perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak atas tumbuh kembang (*develompmen right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*partisipation right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his view in all metters affecting that childf*)⁶

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa, peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Pada tahun 2018 terjadi kasus seorang laki-laki bernama Taufik mencabuli sepupunya yang berumur 10 tahun, secara berulang kali sampai akhirnya diketahui oleh orang tua korban yang akhirnya melaporkan taufik ke pihak

⁶ UNICEF, Guide to The Convention On The Rights Of The Child (CRC), dikutip dalam Muhamad Joni dan Zulchaina Z, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalma Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Adiatma Bakti, Bandung, 1999, hlm 35

berwajib?⁷ Kasus serupa terjadi terhadap anak yang berusia 4 tahun yang dicabuli oleh Guntur yang baru berumur 15 tahun divonis hukuman satu tahun penjara karna terbukti melakukan perbuatan cabul.⁸

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan secara jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya atau persetubuhan. Sedangkan dengan rencana KUHP yang baru ditambah kata persetubuhan, disamping pencabulan dan persetubuhan, dibedakan perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan sedangkan persetubuhan menimbulkan, kehamilan.

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalur pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan di benkanya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada anak.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan pcraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis membahas dan menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT NOMOR 35**

⁷ Sriwijaya Post, *Bocah Dicabuli Sepupu*, Palembang, 11 Oktober 2018, hlm 13

⁸ *Ibid*

TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini di batasi hanya mengenai perlindungan hukum terhadap pencabulan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di Kota Palembang.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang ditujukan untuk melindungi masyarakat apabila dilanggar akan mendapat sanksi hukuman sesuai dengan kesalahannya.
2. Pengertian anak sebagaimana pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.
3. Tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang terhadap anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, dimana penulis langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data primer guna dianalisis dan digunakan dalam menyusun pembahasan.

2. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya serta pendapat para ahli yang bersifat relevan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang terkait.

3. Teknik Pengambilan Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Sementara mengenai jenis data dalam penelitian ini juga terdiri dari dua aspek yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali informasi secara langsung kepada para responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh responden dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber data tertulis khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan pengaturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumusan ataupun angka dan kemudian dituangkan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang pengertian anak, perlindungan hukum, anak dalam pengertian khusus, tindak pidana cabul, anak korban pencabulan.

Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Arief Gosita, 2009, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Computer. Jakarta

Bismar Siregar, et.al, 2006, Hukim Dan Hak-Hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamns Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Emiliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utorao, Bandung.

H.R.Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.

Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia., PT. Refika Adiatma, Jakarta.

Maulana Hasan Wadong, 2010, Pengantar Advokat dan Perlindungan Anak, Gresida, Jakarta.

Muladi dan Barda Navvawi Arief, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana (cetakan ke -2), PT. Alumni, Bandung.

Mustafa Abdulah dan Ruben Ahmad, 2003, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Sudikno Mertokusumo, 2007. Mengenal Hukum Suatii Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT . Refika Adiatma, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 677 KPTS/II/2007 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatra Selatan Tahun 2007/2010.

C. Internet

Admin, *Pengertian Cabul*, www.pengertiancabul.com. diakses tanggal 1 November 2021

Gusbar, *Kemiskinan Dan Pekerjaan Anak* www.spjict.org, diakses tanggal 2 November 2021

<http://www.freewebs.com>, *Pencabulan Pada Anak*, Diakses tanggal 2 November 2021.